



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (3) serta Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, Pasal 31 ayat (1) dan (3) serta Pasal 45 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga, Pasal 28 ayat (1) dan (3) serta Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, Pasal 35 ayat (1) dan (3) serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 82);

h d s .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Owabong adalah Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pariwisata.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda Puspahastama adalah Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang pertanian.
8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut Perumda BPR Artha Perwira adalah Perusahaan Umum Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang bergerak di bidang perbankan.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Kabupaten Purbalingga.
10. Direksi adalah Direksi Perumda Kabupaten Purbalingga.
11. Pegawai adalah pegawai Perumda Kabupaten Purbalingga.

BAB II
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium :
- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan :
- a. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan masing-masing Perumda;
 - b. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan masing-masing Perumda.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya dan atau suami/istri maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari tantiem Direktur Utama.

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Uang Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 2% (dua persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan masing-masing Anggota Dewan Pengawas mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dan / atau Anggota Dewan Pengawas yang diangkat tidak penuh selama satu periode masa jabatan, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, Perumda masih rugi, maka kepada Dewan Pengawas masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- 

- (6) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Dewan Pengawas yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapat uang jasa pengabdian.
- (8) Dewan Pengawas yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

BAB III PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 5

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. gaji ;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan / atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 6

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan :
 - a. Gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 kali (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi.
 2. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama.
 - b. Tunjangan kinerja paling banyak 30% dari gaji pokok.
 - c. Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok dan anak anak sebesar 5% dari gaji pokok paling banyak 2 (dua) anak.
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok
 - e. Tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.
 - f. Tunjangan hari raya sesuai kemampuan masing-masing Perumda.
- (2) Fasilitas rumah dinas dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan masing-masing Perumda.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan masing-masing Perumda.
- (4) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan masing-masing Perumda.



- (5) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Untuk Perumda yang jumlah Direksinya 1 (satu) orang maka penghasilan Direksi Perumda yang bersangkutan dipersamakan dengan Direktur Utama.

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan masing-masing anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (3) Untuk Perumda yang jumlah Direksinya 1 (satu) orang, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 3% (tiga persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (6) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi, Perumda masih rugi, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (7) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (8) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapat uang jasa pengabdian.
- (9) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.

Pasal 8

Pemberian besaran penghasilan, uang jasa pengabdian dan tantiem bagi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Maret 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI